



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 160/050/2025
TENTANG

TIM AHLI PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2029

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim Ahli Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Ahli Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Universitas Brawijaya Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor: 02711 / UN10.F0301/BKS/2025 Perihal Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 serta Penyusunan Pohon Kinerja Level Daerah dan Pohon Kinerja Level Perangkat Daerah Kota PARIAMAN Tanggal 11 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM AHLI PENYUSUN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Susunan organisasi Tim Ahli penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota PARIAMAN Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota PARIAMAN Tahun 2025-2045 mempunyai tugas:

- a. merumuskan pohon kinerja dan perjenjangan kinerja daerah maupun perangkat daerah;
- b. melakukan pendampingan penyusunan pohon kinerja, dan perjenjangan kinerja tingkat daerah maupun perangkat daerah;
- c. melakukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota PARIAMAN Tahun 2025-2029, mencakup analisis gambaran umum daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, dan menjabarkan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih kedalam tujuan, sasaran pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- d. melakukan perumusan program, indikator kinerja program, target indikator kinerja program, pagu indikatif dan perangkat daerah pengampu urusan dan program;
- e. menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- f. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- g. menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- h. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- i. melakukan pendampingan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029;
- j. menyelenggaraan *focus group discussion* secara daring maupun luring yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pembahasan perumusan dan penyusunan pohon kinerja daerah dan pohon kinerja perangkat daerah bersama bappeda dan perangkat daerah serta penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- k. memberikan pembekalan serta orientasi substansi secara online maupun offline mengenai pohon kinerja, perjenjangan kinerja, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Pariaman;

KETIGA : Penyusunan pohon kinerja dan perjenjangan kinerja daerah maupun perangkat daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan April s.d Agustus 2025.

KEEMPAT : Tim Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2025 sesuai dengan jabatan dalam tim dengan rincian:

- a. tenaga ahli pengalaman di atas 10 tahun sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- b. tenaga ahli pengalaman di atas 8 sampai dengan 10 tahun sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- c. tenaga ahli pengalaman antara 5 sampai dengan 8 tahun sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan; dan
- d. tenaga ahli pengalaman sampai dengan 3 Tahun sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus).

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan atas Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 5.01.02 dan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan nomor rekening 5.01.02.2.01 serta Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 5.01.02.2.01.07.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim ahli penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2029 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

WYOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/5/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBUMAHKANTARAAN BAKYAT	22/5/25
KABAG HUKUM	22/5-25
PERANCANG PERATURAN DAN UNDANG-UNDANGAN	22/5-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 160 /050/2025
TENTANG
TIM AHLI PENYUSUN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN ORGANISASI TIM AHLI PENYUSUN RANCANGAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025-2029

NO	Nama	Jabatan	Kualifikasi
1.	Akhmad Amiruddin, S.AP M.AP, M.Pol.Sc, P.hD	Ketua Tim	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 10 Tahun
2.	Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D.	Wakil Ketua Tim	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 8 s.d 10 Tahun
3.	Nurjati Widodo, S.AP., M.AP	Anggota	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 8 s.d 10 Tahun
4.	Hanifa Maulani Ramadhan, S.AB., M.AB	Anggota	Tenaga Ahli Pengalaman di atas 8 s.d 10 Tahun
5.	Fahmi Prayoga, S.E	Anggota	Tenaga Ahli Pengalaman antara 5 s.d 8 Tahun
6.	Mochmmad Ubaidillah, S.AP	Anggota	Tenaga Ahli Pengalaman antara 5 s.d 8 Tahun
7.	Habil Maranda Maghfirullah, S.AP	Anggota	Tenaga Ahli Pengalaman antara 5 s.d 8 Tahun
8.	Toriqul Mujahidi Ashshobrul K., S.AP	Anggota	Tenaga Ahli Pengalaman sampai dengan 3 Tahun

WALI KOTA PARIAMAN, 1
YOTA BALAD 7

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	20/5-25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEHATIHAUTAN RAKYAT	20/5-25
KABAG HUKUM	22/5-25
KORUMBATAN	22/5-25